BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 100.3.3.2/107/432.013/2026

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR, BENDAHARA PENERIMAAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menunjuk Pejabat yang Berwenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2026 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2022;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 12 Tahun 2025;
14. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 24 Tahun 2023;
15. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 99 Tahun 2023;
16. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 86 Tahun 2025;

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah nomor 900/111/432.402/2026 perihal Pengajuan Draft SK Penatausahaan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat yang Berwenang Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pejabat dan Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib melaksanakan tugas dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 2 Januari 2026

BUPATI PAMEKASAN,

KHOLILURRAHMAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 100.3.3.2/107/432.013/2026
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR, BENDAHARA PENERIMAAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN ANGGARAN 2026

DAFTAR PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR, BENDAHARA PENERIMAAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN
1.	MUTTAQIN, S.Sos, M.Si NIP. 19740714 199311 1 003	Kepala Dinas	Pejabat yang Berwenang Menandatangani SPM
2.	ACHMAD SUJONO EFFENDI, S.Sos NIP. 19720301 201001 1 001	Pelaksana	Bendahara Penerimaan
3.	HANTOK MARDENY, A.Md NIP. 19811224 201001 1 012	Pelaksana	Bendahara Pengeluaran

BUPATI PAMEKASAN,

KHOLILURRAHMAN